

KONSTRUKSI HUKUM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

Oleh :
Rahmat Hidayat¹

Abstrak

The Community forrest is a source of good supplier of the wood demand for the timber industry and the community. To ensure the right order of distribution of the forrest products, to protect private rights, and provide legal certainty to the community both producers and users of the forest products of the people, the Government has issued regulations regarding the administration of the forest products from the forrests rights. This study aims to determine whether the legal construction of the circulation of the forest products in the perspective of management of the forest products has known to the public and whether it has been providing solutions to the management of the forest products in the Regance of Majalengka.

The Construction law distribution of the forest products in the perspective of the management of the forest products largely unknown by the public in Majalengka. It is seen from the implementation of the distribution of the forest products in Majalengka that doesn't use the document as a complete transport in the transport of the forest products, and as a proof of the validity of the forest products transported.

The Construction law distribution of the forest products in the perspective of the management of the forest products hasn't provided the solutions to the management of the forest products in the regance of Majalengka. This happens because of the regulations on the administration of the forest products originating from the private forest largely unknown by the public in Majalengka. otherwise it occurs due to less of a socialization, no incentive for publishers officials the Certificate of Origin, the less of enforcement by the authorities, the absence of the civil servants investigator and supervisor of the technical manpower for the sustainable forest management in the Forest Service Majalengka.

Needs to be the disseminated of comprehensive and holistic by the relevant agencies of regarding the rules and the regulations of the forest product administration, namely West Java of the Provincial Forrest Service, the Forrest Products of the Monitoring distribution center of Jakarta Region VII Production and the Forestry Office Majalengka. Additionally need the involvement of all components outside the government that the people (owners of folk wood) and the businesses wood of the forest products.

Keywords: *the Construction law, the management of the forest products*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia (10 persen di dunia telah musnah), dimiliki secara kolektif oleh Indonesia dan 44 negara lain, bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan-hutan tropis terluas ketiga di dunia sesudah Brazilia dan Kongo. Sebagai negara kepulauan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan menjauhkan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 36,5 juta kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Nilai hutan

lindung Indonesia untuk penyerapan karbon mencapai 105-113,7 Dollar Amerika. Atau setara dengan Rp. 945-1.024 trilyun. Sedangkan kawasan hutan produksi seluas 38,7 juta hektar dan untuk penyerapan karbon memiliki nilai ekonomi mencapai 111,46-120,74 miliar dollar Amerika atau setara dengan Rp. 1.003-1.086 trilyun. Dengan demikian, total nilai ekonomi dari hutan lindung dan hutan produksi mencapai 216,4-234,4 Miliar Dollar Amerika atau serata dengan Rp. 1.947-2.110 trilyun².

Di dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan, kepemilikan sumberdaya dapat menentukan kinerja pengelolaan sumberdaya hutan. Menurut Kartodihardjo (1999), kepemilikan sumberdaya

¹ Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis dan Otonomi Daerah Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

² Wartiningsih, 2011, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Pres, Malang. hlm 4.

menentukan bentuk kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya, yang mana kelembagaan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan, dan pengaturan kelembagaan lebih lanjut berkorelasi positif untuk dapat mengubah kinerja pengelolaan hutan yang diharapkan. Dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan, dikenal beberapa bentuk kepemilikan sumberdaya hutan, yaitu :

1. *Private Property Right* (hak kepemilikan pribadi, contohnya hutan rakyat).
2. *State Property Right* (hak kepemilikan negara, contoh hutan negara : hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi).
3. *Common Property Right* (hak kepemilikan bersama, contohnya adalah hutan adat/ulayat) .

Bentuk kepemilikan merupakan salah satu faktor dari kelembagaan, sehingga kepemilikan juga dapat menentukan kinerja dalam pengelolaan hutan. Hutan rakyat merupakan salah satu dari bentuk kepemilikan sumberdaya hutan. Menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibebani hak milik. Hutan rakyat ini berada dalam kawasan sekitar masyarakat dan keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan hutan rakyat dengan masyarakat ini dapat dilihat dari pola pengelolaan hutan rakyat. Dari sisi pola pengelolaan hutan rakyat dapat dibedakan menjadi pola monokultur dan pola campuran (*agroforest*). Terdapat suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat. Hubungan tersebut dapat dilihat dari jenis tanaman yang ditanam dan pola penanaman. Bentuk tradisional hutan rakyat adalah untuk dikelola dengan pola campuran (*agroforest*). Dengan pola ini maka hutan memberikan manfaat, diantaranya dalam mendukung penyediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan³.

Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat serta untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut tentunya tidak saja untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan yang akan datang dengan cara tidak merusak lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan upaya pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar keduanya berdampingan dan berkembang secara serasi dan seimbang baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Tantangan yang paling besar dalam membangun sektor kehutanan adalah meningkatnya kebutuhan berbagai sektor yang justru memerlukan lahan hutan, antara lain pemukiman lahan hutan untuk pembangunan industri, pertanian dalam arti luas, dan pemukiman. Selain itu masih adanya pengelola hutan yang kurang menyadari akan fungsi hutan sebagai penyeimbang lingkungan, hal ini ditunjukkan dengan lebih menekankan pada azas ekonomi daripada azas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Hutan tanaman merupakan unsur penting dari pemanfaatan tanaman tropis. Hutan tanaman dapat memenuhi berbagai fungsi produksi dan perlindungan, dan apabila direncanakan dengan baik, hutan tanaman dapat menstabilkan dan memperbaiki keadaan lingkungan. Pengurangan luas hutan menjadi masalah utama di dunia, kenaikan jumlah penduduk dunia yang akan 2 kali lipat 60 tahun dari sekarang dan peningkatan sosial ekonomi penduduk akan meningkatkan permintaan kayu. Permintaan ini hanya dapat dipenuhi melalui konservasi dan pembangunan hutan, termasuk melalui pengembangan dan perbaikan sistem silvikultur hutan tanaman. Hutan tanaman tropis dapat menghasilkan kayu sangat cepat dan memberikan kemampuan bersaing dalam perdagangan kayu kepada negara-negara tropis⁴.

Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan, diperlukan suatu norma hukum yang tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia

³ *Op. Cit.*

⁴ _____, 1994, *Kumpulan Pedoman Pengelolaan Hutan Bagi Rimbawan Indonesia (Edisi Lengkap)*, Jakarta, hlm 26.

dalam mengelola hutannya⁵. Dengan demikian tujuan pembangunan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik berlandaskan norma hukum yang berlaku.

Pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/lahan milik. Dalam hal ini beberapa tahun lalu pemerintah pernah mencanangkan gerakan sengonisasi sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri yang sekaligus juga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat. Sebagai hasilnya saat ini beberapa daerah di Jawa telah menjadi sentra kayu sengon.

Penyederhanaan penatausahaan hasil hutan rakyat diperlukan untuk mendorong masyarakat agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam penyediaan bahan baku industri. Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Regulasi penatausahaan hasil hutan rakyat sebagai acuan bagi masyarakat adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, walaupun telah ada regulasi mengenai penyederhanaan penatausahaan hasil hutan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan penatausahaan hasil hutan dirasa masih kurang. Hal ini terindikasi dengan tidak adanya laporan peredaran/pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak (hutan rakyat) dari Pejabat Penerbit SKAU.

II. PERUMUSAN

1. Benarkah konstruksi hukum penatausahaan hasil hutan sudah diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Majalengka ?
2. Benarkah konstruksi hukum penatausahaan hasil hutan telah

memberikan solusi terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di Kabupaten Majalengka ?

III. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Penatausahaan Hasil Hutan Pada Hutan Hak

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan satu kebijakan prioritas periode 2010-2014 yaitu kebijakan revitalisasi pemanfaatan hasil hutan dan industri kehutanan. Salah satu penyumbang kebutuhan kayu di Indonesia adalah hutan rakyat. Dukungan pengembangan hutan hak (hutan rakyat) adalah disebabkan potensi kayu hutan negara baik alam maupun tanaman belum sepenuhnya mampu mensuply kebutuhan bahan baku industri perkayuan nasional, faktanya hutan rakyat dapat memenuhi sebagian kesenjangan kebutuhan bahan baku industri perkayuan, pengembangan hutan hak (hutan rakyat) sangat diperlukan⁶.

Menurut Dudung Darusman dan Hardjanto⁷ hutan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar baik dari segi populasi maupun jumlah rumah tangga yang mengusahakannya dan mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Perkiraan potensi dan luas hutan rakyat yang dihimpun dari dinas yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia mencapai 39.446.557 m³, dengan luas 1.568.415,64 Ha, sedangkan data potensi hutan rakyat berdasarkan sensus pertanian yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat mencapai 39.564,003 m³ dengan luas 1.560.229 Ha. Dengan jumlah pohon mencapai 226.080.019 dan pohon siap tebang 78.485.993 batang.

Sebagai dasar penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia, diperlukan suatu landasan yuridis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sumberdaya alam tersebut, baik konsep penguasaan maupun konsep pengusahaan sumberdaya alam hingga memiliki kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dasar hukum tersebut menjadi penting sebagai instrumen

⁵ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumberdaya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 56.

⁶ Kementerian Kehutanan, 2012, *Pendampingan Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Rakyat*, Jakarta

⁷ Kementerian Kehutanan, *Ibid*

agar setiap penyelenggaraan sumberdaya alam sesuai dengan norma-norma yang dibentuk oleh organ-organ penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia sebagai otoritas yang berdaulat untuk membentuk hukum. Sumber hukum sumberdaya alam di Indonesia tidak hanya berasal dari sumber hukum nasional, namun juga berasal dari hukum internasional. Keberadaan instrumen hukum tersebut menjadi indikasi secara formal bahwa eksistensi sumberdaya alam menjadi teramat penting makhluk hidup, utamanya bagi manusia⁸.

Dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan hutan milik/rakyat, maka Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Maksud dikeluarkannya Peraturan ini sesuai Pasal 2 ayat (1) adalah untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Selain itu untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dari lahan miliknya.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Fungsi hutan adalah fungsi konservasi, fungsi produksi, dan fungsi lindung. Dalam hal ini sejalan dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Hak, maka pemanfaatan kayu dari hutan hak yang dapat dilakukan adalah berasal dari areal yang berfungsi produksi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, terutama pada Pasal 100 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang

optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Menilik kata "manfaat" di atas, maka pemanfaatan hasil hutan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terlebih lagi bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian terkait peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan hutan hak, jika dengan adanya aturan tersebut tidak terjadi kepastian hukum, maka dalam perspektif yuridis pemanfaatan hutan tersebut tidak memberikan manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, bertujuan agar tercipta ketertiban peredaran hasil hutan hak, melindungi hak privat, kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. Pada dasarnya regulasi ini menjunjung tinggi hak masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak dinyatakan bahwa Nota Angkutan dipergunakan untuk kayu yang diperjualbelikan dengan jenis kayu rimba campuran, dan SKAU dipergunakan untuk kayu yang diperjualbelikan dengan jenis kayu di luar jenis rimba campuran (jati, sonokeling, mahoni, dan lain-lain). Ketentuan penggunaan dokumen ini diwajibkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hasil hutan yang dimaksud pada ayat tersebut, yaitu baik hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara maupun Hutan Hak, karena pada Pasal 5 undang-undang tersebut telah membedakan status hutan atas Hutan Negara dan Hutan Hak. Dapat dilihat pula pada penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h, yang dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil

⁸ Ahmad Redi, 2014, *Op.Cit.*, hlm 56.

hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti”.

Pengertian "dilengkapi bersama-sama" ini juga dapat ditemukan pada PP. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, pada Pasal 12 ayat (2) huruf c, yang mana di dalam perubahan PP ini yaitu pada PP Nomor 60 Tahun 2009, ayat (2) huruf c PP. 45/ 2004 tersebut tidak dihapus (masih tetap berlaku). Ketentuan pengangkutan kayu juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pemanfaatan Hutan Hak, yang dinyatakan bahwa semua hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara, dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Aparat penegak hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam hal ini aturan tentang peredaran hasil hutan (*inputs*), yang akan berimplikasi pada kepatuhan masyarakat (*outputs*). Selain itu terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan suatu aturan antara lain sosial, ekonomi, geografi, dan budaya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Esmi Wiraasih (2011)⁹, yang menyatakan bahwa di dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan sangat ditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Di samping itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya dapat berpengaruh dan menjadi bahan input bagi sistem politik.

Terkait kesadaran dan kepatuhan hukum, penetapan tentang prikelakuan yang melanggar hukum, senantiasa disertai dengan pembentukan organ-organ

penegaknya. Akan tetapi apakah penegakannya tersebut akan berjalan secara efektif atau tidak, sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Harapan-harapan masyarakat; yaitu, apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat;
- b. Adanya motivasi dari warga-warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum, kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan daripada organ-organ penegak hukum .

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012, terdapat beberapa komponen terkait dengan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak antara lain : 1) masyarakat yang melaksanakan pengangkutan hasil hutan, 2) pelaku usaha/industri pengolahan kayu, 3) pejabat penerbit surat keterangan asal usul kayu (P2SKAU), dan 4) Dinas Kehutanan Kabupaten Majalengka.

a. Masyarakat yang melaksanakan pengangkutan hasil hutan

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2012 berdasarkan hasil estimasi penduduk 2012 adalah 1.176.117 jiwa terdiri dari 587.711 jiwa laki-laki dan 588.406 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 26 kecamatan dan 343 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km, berarti Kabupaten Majalengka hanya sekitar 2,71% dari luas wilayah Propinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 44.357,00 Km¹⁰).

Berdasarkan data dari Dinas kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, bahwa luas hutan rakyat di Kabupaten Majalengka adalah 11.360 ha. Dengan demikian terlihat bahwa hutan rakyat cukup luas yaitu 11.360 Ha atau sekitar 9,43 % dari luas Kabupaten Majalengka yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu produksi kayu rakyat sebesar 6.938,55 m³ yang terdiri dari berbagai jenis kayu baik kelompok jati maupun rimba campuran (sengon, gmelina, jabon, dan lain-lain). Data produksi kayu

⁹ Warassih Esmi, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁰ Lihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, 2013, *Majalengka Dalam Angka Tahun 2013*

tersebut merupakan data kayu yang diperjualbelikan, dan belum termasuk kayu yang dipergunakan sendiri oleh masyarakat.

Dari jumlah produksi kayu rakyat yang diperjualbelikan di atas, dilaksanakan penatausahaan hasil hutan hak meliputi penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.

b. Pelaku usaha/industri pengolahan kayu

Perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan di Kabupaten Majalengka sebanyak 125 perusahaan¹¹, yang terdiri dari perusahaan penampungan kayu dan penampungan kayu berikut penggergajian. Sebagian besar pasokan kayu perusahaan tersebut berasal dari hutan rakyat.

c. Pejabat penerbit surat keterangan asal usul kayu (P2SKAU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan di tempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.

Penerbit SKAU di Kabupaten Majalengka sampai saat ini sebanyak 23 orang. Jika dibandingkan antara jumlah Pejabat penerbit SKAU dengan jumlah dan luas wilayah pelayanan terdapat ketidakseimbangan. Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka adalah 343 Desa/Kelurahan, dengan rincian 330 Desa dan 13 Kelurahan¹². Dapat kita lihat bahwa satu orang melayani sedikitnya 7 (tujuh) desa, hal ini tentunya akan mempengaruhi

kinerja Kepala Desa/Lurah atau Aparat Desa/Kelurahan sebagai Penerbit SKAU dalam melaksanakan pelayanan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan penerbitan tidak efisien. Kondisi demikian akan mempengaruhi dan berdampak pada buruknya pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi tidak profesional.

Kondisi kurangnya Pejabat Penerbit SKAU, berdampak pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelayanan kepada pemohon penerbitan SKAU menjadi tidak efektif, berakibat pada terkendalanya tujuan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu mempermudah pelayanan.
- b. Pelayanan menjadi tidak sederhana, yang seharusnya pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan, yang terjadi adalah sebaliknya pelayanan menjadi sulit dan lambat.
- c. Kejelasan dan kepastian (transparan) menjadi tidak terpenuhi, hal ini disebabkan oleh jadwal waktu penyelesaian pelayanan yang tidak pasti.
- d. Pelayanan menjadi tidak efisien karena terjadi ketidaktepatan waktu, sehingga pelaksanaan pelayanan masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- e. Pelayanan menjadi tidak responsif, karena unsur daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat yang dilayani tidak terpenuhi.
- d. Dinas yang menangani Bidang Kehutanan di Kabupaten Majalengka**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, dinyatakan bahwa Kepala Dinas Kabupaten/kota setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai. Selain itu dalam rangka pengendalian pemanfaatan hutan hak di wilayahnya, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengendalian.

¹¹ Statistik Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, 2013, *Majalengka Dalam Angka Tahun 2013*

2. Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Pada Hutan Hak di Kabupaten Majalengka

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Konsistensi hak menguasai negara atas sumberdaya hutan tersurat dalam pasal 4 bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan .

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas pada angka 3, hak negara adalah mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai pola hubungan hukum antara subyek hukum dan obyek hukum, antara dunia kenyataan dan dunia tanatan hukum. Dalam hubungan manusia pasti akan menimbulkan peristiwa, yaitu peristiwa sosial dan peristiwa hukum, keduanya sangat erat kaitannya dan selalu bersamaan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum¹³.

Dalam konteks penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, terjadi peristiwa sosial yaitu terjadi jual beli barang (hasil hutan kayu) antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian barang yang diperjualbelikan tersebut dilakukan pengangkutan kayu. Dalam hal ini telah terjadi peristiwa hukum, baik dalam hal jual belinya maupun dalam hal pengangkutan

kayu. Namun demikian sesungguhnya belum bisa dinyatakan bahwa peristiwa hukum itu terjadi karena jual beli barang (hasil hutan kayu) antara satu orang dengan orang lainnya dan juga pengangkutan kayu yang diperjualbelikan. Peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa dalam dunia kenyataan yang merupakan peristiwa sosial dan belum merupakan peristiwa hukum. Peristiwa tersebut baru bisa disebut peristiwa hukum, manakala peristiwa dalam dunia kenyataan tersebut diberi kualifikasi hukum, yaitu sebagai jual beli kayu dan sebagai melakukan pengangkutan kayu. Dengan demikian peristiwa hukum penatausahaan hasil hutan kayu yang sesungguhnya terjadi hanya bisa kita lihat dalam rumusan hukum atau peraturan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam konteks hak negara dalam mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan, telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pada Pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Menurut ketentuan ini diatur hubungan hukum antara negara dan pemegang hak, yaitu dalam dua hal, pertama terkait dengan pemanfaata hutan hak (hutan milik). Pemanfaatan di sini adalah hak untuk memungut hasil hutan pada tanah miliknya. Pelaksanaan pemungutan tersebut tetap tidak dilaksanakan dengan sekehendaknya, tapi harus melihat peraturan perundang-undangan, yaitu terkait tata cara pemungutan hasil hutan hak, tatacara pengangkuta hasil hutan hak, dan lain sebagainya. Kedua, terkait dengan pemanfaatan hasil hutan harus sesuai dengan fungsinya. Fungsi hutan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 6 ayat (1) adalah fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Pemanfaatan hutan pada hutan hak pun harus mengacu pada ketentuan ini. Dalam hal ini kayu yang dapat dimanfaatkan

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Op.Cit*, hlm 41.

adalah kayu pada hutan dengan fungsi produksi. Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang pedoman pemanfaatan hutan hak. Dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dinyatakan bahwa: pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya, pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya, pemanfaatan hutan hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

- a. Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Hal ini sama seperti ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pada prinsipnya yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.
- b. Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Di sini terdapat dua hal penting yaitu, pertama tujuan pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat optimal bagi pemegang hak atas hutan dan hasil hutan hak. Manfaat dari hutan adalah manfaat ekonomi, ekologis dan sosial. Kedua, manfaat yang diperoleh dari hutan hak tidak mengurangi fungsi hutan, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi.
- c. Pasal 118 ayat (1) menyatakan bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume, berat dan perhitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak. Dalam pasal ini mengandung point penting yaitu, pertama, secara

teknis bahwa pada hutan hak harus dilakukan penatausahaan yang baik dengan cara penetapan jenis, pengukuran volume, berat dan perhitungan jumlah kayu. Kedua, bahwa terhadap kayu yang akan diangkut harus dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak

Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak, melindungi hak privat, kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Peraturan ini merupakan ketentuan operasional yang mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait dengan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, terutama dalam hal mengangkut kayu. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi.

Masyarakat dan pelaku usaha perkayuan belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak kepada masyarakat. Kenyataan di lapangan bahwa pelaku usaha perkayuan, diperoleh keterangan bahwa selama ini belum ada penyampaian informasi baik dari sesama pengusaha, maupun dari instansi pemerintah.

Ditinjau dari pelaksanaan pelayanan publik, maka pemerintah belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Thomas R. Dye menyatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan . Untuk menjamin kepastian hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu ketertiban, maka pemerintah dalam hal ini harus berbuat sesuatu.

2. Pejabat penerbit tidak diberikan insentif.

Kewajiban yang diberikan harus sesuai dengan hak yang diterimanya, dalam hal ini jika ada kewajiban, maka harus ada hak.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dijalankan, sedangkan hak adalah sesuatu yang hendaknya diterima oleh pemegang kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerbit SKAU, bahwa “dalam menjalankan tugas sebagai penerbit SKAU, kami tidak diberikan fasilitas berupa upah, tunjangan, ataupun hak lainnya”. Implikasi dari hal ini adalah, pertama, secara teknis penerbit SKAU tidak akan optimal dalam menjalankan tugasnya karena tidak ditunjang oleh fasilitas, kedua, secara yuridis akan mengakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban mereka sebagaimana tertuang Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penerbit SKAU.

3. Dokumen cetak sendiri, sehingga menimbulkan cost dan dianggap tidak legal (apabila dokumen berasal dari Dinas yang menangani kehutanan, maka pelaku usaha merasa legal).
4. Masyarakat merasa rumit dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.30/Menhut-II/2012. Kenyataan di lapangan bahwa masyarakat/pemilik kayu sekaligus pelaku usaha kayu, bahwa ketentuan yang ada, kurang dipahami secara jelas oleh masyarakat, terutama hal ini terletak pada pengaturan jenis kayu yang akan diangkut. Dalam peraturan ini dilakukan pengaturan jenis dokumen angkutan berdasarkan jenis kayu yang akan diangkut. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi dan pengaturan ulang. Peraturan dibuat untuk memudahkan masyarakat dan bukan sebaliknya.
5. Tidak adanya penegakan hukum oleh aparat

Salah satu alasan masyarakat dan pelaku usaha tidak menggunakan dokumen adalah karena tidak adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada saat pengangkutan hasil hutan. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha perkayuan terhadap peraturan peredaran hasil hutan dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang harus dilakukan adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum.

6. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka tidak

memiliki WASGANIS (Pengawas Tenaga Teknis).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 bahwa apabila Dinas yang membidangi kehutanan menerima laporan dari penerima kayu, bahwa kayu yang diterimanya tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKAU), maka harus dilakukan pemeriksaan kembali bahwa kayu tersebut berasal dari lahan milik sesuai nama yang tercantum dalam dokumen, yang dalam hal ini dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi (WASGANIS). Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012, bahwa apabila di Desa tidak terdapat penerbit SKAU, maka penerbitan SKAU dapat dilaksanakan oleh WASGANIS.

IV. SIMPULAN

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran hasil hutan dalam perspektif penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.

Peraturan Perundang-undangan tersebut belum diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, b) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, c) Balai Pemantauan Peredaran Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah VII Jakarta.

2. Ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 belum dapat memberikan solusi terhadap pelanggaran penatausahaan hasil hutan di Kabupaten

Majalengka. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa rumit dengan ketentuan yang ada. Dalam peraturan ini dilakukan pengaturan jenis dokumen angkutan berdasarkan jenis kayu yang akan diangkut. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi dan pengaturan ulang. Peraturan dibuat untuk memudahkan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam peredaran hasil hutan di Kabupaten Majalengka adalah: a) kurangnya sosialisasi, b) Pejabat penerbit tidak diberikan insentif, c) tidak adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, yang berimplikasi pada rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan, d) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti temuan di penyalahgunaan penatausahaan hasil hutan, e) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka tidak memiliki Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS), untuk membantu peran dan fungsi Pejabat Penerbit SKAU.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumberdaya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, 2013, *Majalengka Dalam Angka Tahun 2013*
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.
- Kementerian Kehutanan, 2012, *Pendampingan Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Rakyat*, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Statistik Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014.
- Sutrisno Endang, 2012, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan*, Semarang.
- Warassih Esmi, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wartiningih, 2011, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Pres, Malang.
- _____, 2011, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Jakarta.
- _____, 1994, *Kumpulan Pedoman Pengelolaan Hutan Bagi Rimbawan Indonesia (Edisi Lengkap)*, Jakarta.
- _____, 2014, *Statistik Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Tahun 2014*.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.